



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

NOMOR : 263 /PP.04.2-Kpt/7310/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SEGERI
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang menetapkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk upaya untuk penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya anggota Panitia Pemungutan Suara dibantu oleh Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

- Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 189/PP.04.2-/Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi pemilihan

Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/11/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SEGERI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak Tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

Ditetapkan di Pangkajene

Pada Tanggal 19 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

BURHAN A

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum



Mansyur

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 263 /PP.04.2-Kpt/7310/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SEGERI
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN SEGERI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. KELURAHAN /DESA BARING

NO.	NAMA	L/P	JABATAN
1.	MUHAMMAD TANG	L	SEKRETARIS
2.	WAHYUDDIN,S.Sos	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
3.	NURHAYANA	P	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

B. KELURAHAN /DESA BAWASALO

NO.	NAMA	L/P	JABATAN
1.	ANDI MUH.ABTAR,S.Sos NIP:197212292009031002	L	SEKRETARIS
2.	H.AKBAR UMAR.S.Sos	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
3.	NURHAEDAH	P	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

C. KELURAHAN /DESA BONTOMATENE

NO.	NAMA	L/P	JABATAN
1.	AGUSTIANI,S.Sos NIP: 198108072010012007	P	SEKRETARIS
2.	MAHIR	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
3.	RATNA	P	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

D. KELURAHAN /DESA SEGERI

NO.	NAMA	L/P	JABATAN
1.	MASRURA,S.Sos NIP:19830424 2008012017	P	SEKRETARIS
2.	FATMAWATI,S.Ag NIP:197108022010012003	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
3.	BUDIAWAN	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

E. KELURAHAN BONE

NO.	NAMA	L/P	JABATAN
1.	A.TENRI LELEANG,S.Sos	P	SEKRETARIS
2.	ASYKARI,SE	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
3.	WAHYU	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

F. . DESA PARENRENG

NO.	NAMA	L/P	JABATAN
1.	RUSDI	L	SEKRETARIS
2.	AHMAD	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
3.	HJ.HASBIA	P	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

BURHAN A

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum



Mansyur